



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 171 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BATI
SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BATI
KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa saudara Agustinus Kepala Desa Bati telah berakhir masa jabatan sebagai Kepala Desa Bati pada tanggal 5 Februari 2019 dan belum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Bati serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bati Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;

Memperhatikan : Surat Camat Seberuang Nomor: 141/41/KEC.SBG/PEM tanggal 27 Januari 2019 Perihal Penyampaian Surat Usulan Penjabat Kepala Desa Bati Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Bati serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bati Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 5 MARET 2019

BUPATI KAPUAS HULU


A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Camat yang bersangkutan di tempat;
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 171 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BATI SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BATI KECAMATAN SEBERUANG
 KABUPATEN KAPUAS HULU



NAMA KEPALA DESA BATI YANG DIBERHENTIKAN KARENA BERAKHIRNYA MASA JABATAN					
NOMOR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	AGUSTINUS	TANJUNG ANDAN, 1 DESEMBER 1975	SMA	KEPALA DESA BATI KECAMATAN SEBERUANG	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI KEPALA DESA BATI KECAMATAN SEBERUANG KARENA BERAKHIRNYA MASA JABATAN

BUPATI KAPUAS HULU,


 A.M. NASIR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 77/ TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BATI SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BATI KECAMATAN SEBERUANG
 KABUPATEN KAPUAS HULU

NAMA PENJABAT KEPALA DESA BATI KECAMATAN SEBERUANG					
NOMOR	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	MOSES SIUS NIP.197909282010011003	PENGATUR (II/C) BELUIS LELAM, 28 SEPTEMBER 1979	SMU	PENJABAT KEPALA DESA KECAMATAN SEBERUANG	TERHITUNG MULAI TANGGAL PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI SAMPAI DENGAN DILANTIKNYA KEPALA DESA DEFINITIF

BUPATI KAPUAS HULU,

 A.M. NASIR